



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 61 /LL/2002  
Tentang

PEMBERIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : bahwa berhubung terbatasnya dana pemeliharaan kendaraan bermotor dinas operasional untuk keperluan kantor di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2002, maka perlu diatur pemakaian bahan bakar dengan Surat Keputusan Rektor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. DIK Unmul No. 074/23/2002 tanggal 1-01-2002 dan POR DIK Nomor : 167/J17/KU/2002 tanggal 16-01-2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan biaya operasional pemakaian bahan bakar kendaraan dinas Universitas Mulawarman tahun anggaran 2002 bagi kendaraan dinas yang penunjukannya dengan Surat Keputusan Rektor sebagai berikut :

- Bahan Bakar  
Kendaraan Roda Dua Rp. 25.000,-/ bulan  
Kendaraan Roda Empat Rp. 100.000,-/ bulan
- Biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ditanggung Universitas Mulawarman.

Kedua : Biaya kerusakan akibat pemakaian ditanggung sendiri oleh pemakai.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung 1 Januari 2002.

\*Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada seluruh pemakai kendaraan dinas operasional Unmul untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Samarinda  
Pada tanggal : 15 Pebruari 2002



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NEPTOR 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.